

PEMERINTAH KABUPATEN DOGIYAI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



JL. Nabire-Ilaga, Km.20 Kab. Dogiyai-Papua

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DOGIYAI

NOMOR:342/XI/2020

TENTANG

LJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR YPPGI MARANATHA APAGOUGI

DI KAB. DOGIYAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DOGIYAI

MENIMBANG

- A. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan formal, Sekolah Dasar YPPGI MARANATHA APAGOUGI merupakan lembaga pendidikan Sekolah Dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, Taqwa, bertanggung jawab dan berilmu pengetahuan;
- B. bahwa untuk point a diatas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar YPPGI MARANATHA APAGOUGI ditetapkan ijin Operasional dengan surat keputusan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Dogiyai.

MENGINGAT

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4312);
- Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Propinsi Sulawesi Tengah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Departemen:
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0461/U/1984 tentang Pembinaan Siswa;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 7. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Surat Keputusan Kepala Kepala Kantor Wilayah DEPDIKNAS PROVINSI IRIAN JAYA nomor: 4179/118.F/PD/2000 tentang Persetujuan Pendirian Sekolah DASAR SD YPPGI MARANATHA APAGOUGI Pada Tanggal 31 Agustus 2000

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

: :

:

Memberikan Ijin Operasional Sekolah SD YPPGI MARANATHA APAGOUGI

di Kab. Dogiyai;

KEDUA

Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap sekolah, pemakaia nomor dan kode sekolah, peralatan moubiler Sekolah,

membuka Belajar mengajar, tenaga pengajar dan adminsitrasi serta penerimaan siswa baru dimulai tahun ajaran 2019/2020;

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan

DINAS PENDIDIKAN

KETIGA .

pada Sekolah Dasar YPPGI Maranatha Apagougi;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan

akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

: Dogiyai

H Puda Tanggal: 10 November 2020

G Yudas Tebai, S.Pd

Penata TK.I

1. Yth. Pj. Bupati Kabupaten Dogiyai (sebagai Laporan) NIP.197907082003121006

2. Yth. Kepala Distrik Dogiyai

3. Yth. SD YPPGI MARANATHA APAGOUGI

4. Arsip